

Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nurinayah

Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, Indonesia

Nurinayah490@yahoo.com

ABSTRAK: Indonesia dan Australia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Keadaan ini kemudian memicu permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di dalam kedua negara. Indonesia dan Australia telah meratifikasi *convention on the rights of persons with disabilities* terkait hak-hak penyandang disabilitas, tindakan ini telah menunjukkan concern antara kedua negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Indonesia dan Australia mengimplementasikan konvensi tersebut kedalam kebijakan negara masing-masing. Akan tetapi, kebijakan Indonesia dengan Australia memiliki kebijakan yang cenderung berbeda. Penanganan terkait hak penyandang disabilitas di Indonesia cenderung berjalan lambat dan masih terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena orientasi dari kebijakan Indonesia yang cenderung masih menggunakan pendekatan medis dan berbasis pada pemberian santunan dengan *leading sector* kementerian sosial. Berbeda halnya dengan Australia yang melakukan transformasi komprehensif tentang kebijakan dan implementasi terkait disabilitas dengan melakukan pendekatan sosial, membentuk komisi khusus disabilitas dan menjadikan *Departement of Social Service* serta *Departement of Foreign Affairs and Trade* dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia, sehingga diakhir penelitian dapat diperoleh pembelajaran dan paket kebijakan yang komprehensif serta *disability-friendly* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kata kunci : *Kebijakan Indonesia, Kebijakan Australia, implementasi, CRPD.*

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat (Budiardjo, 1996, p. 120). Hak asasi ini telah dimiliki oleh setiap manusia tanpa pengecualian apapun baik agama, bangsa, jenis kelamin, warna kulit bahkan bentuk fisik. Akan tetapi, dalam realitas tindakan pengecualian masih didapatkan oleh para penyandang disabilitas dikarenakan perbedaan fisik dan mental yang mereka miliki. Penyandang disabilitas sering mengalami masalah diskriminasi dalam hidup bermasyarakat, baik dalam lingkup negara maupun internasional.

Lebih lanjut, hak-hak asasi penyandang disabilitas menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi. Suatu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dari pada warga negaranya, termasuk di dalamnya terkait pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari suatu negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memiliki kedudukan, hak asasi, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti halnya warga negara pada umumnya.

Dalam ranah internasional, hak asasi dan isu terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi isu yang krusial. Dan menunjukkan perubahan paradigma internasional akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara lebih universal serta komprehensif, yang memandang isu penyandang disabilitas dalam dimensi lebih luas dan meliputi multisektor (*right based*). Pada tahun 2006, dibuatlah konvensi terkait hak-hak disabilitas atau yang dikenal

dengan CRPD (*Convention on the Right of Person with Disability*). CRPD diadopsi oleh PBB pada *general assembly* pada tanggal 13 Desember 2006 dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008. (DSPD, 2016)

Konvensi ini membahas mengenai hak asasi para penyandang disabilitas secara komprehensif, dimana para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak asasi dan kebutuhan yang sama dengan non-disabilitas.. Kemudian dimanifestasikan dalam 30 artikel terkait hak-hak yang harus dipenuhi suatu negara terhadap warga negara yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. CRPD telah ditanda tangani oleh 160 negara dan diratifikasi oleh 175 negara sama (DSPD, 2016). Indonesia dan Australia telah menandatangani serta meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia menandatangani pada 3 maret tahun 2007 dan meratifikasinya pada 10 November tahun 2011 (Edwards, 2014). Australia menandatangani konvensi pada 17 juli tahun 2008 dan meratifikasi pada tahun yang sama (McCallum, 2010).

Menurut data *World Health Organization* (WHO), diperkirakan 15 % populasi dunia mengalami kecacatan atau penyandang disabilitas. Mayoritas penyandang disabilitas diperkirakan tinggal di negara berkembang, prevalensi kecacatan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia penduduk (Janet Lord, 2010). Sekitar 82 % dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak (ILO, 2013). Menurut data UNESCAP, kawasan Asia-Pasifik memiliki jumlah penyandang disabilitas mencapai 690 juta orang. Banyak dari mereka masih terpinggirkan serta terkecualikan dalam proses pemenuhan hak dan kebutuhannya (UNESCAP, 2012).

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki warga negara penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial tahun 2012, jumlah persentasi penyandang

disabilitas mencapai 2,45% (Kesehatan, 2012). Dengan jumlah mencapai sebanyak 11,580,117 orang Dengan klasifikasi, sebanyak 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) and 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis) (ILO, Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia, 2012). Dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas tersebut, terhitung sebesar 1.163.508 orang penyandang disabilitas yang menjadi sasaran kebijakan dan program pemerintah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah berperan aktif dan berupaya untuk menyelesaikan serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan estimasi tiga kebijakan spesifik melalui UU No 4 tahun 1997 “penyandang cacat”, UU No 8 tahun 2011 “ ratifikasi CRPD ” dan UU No 8 tahun 2016 “ hak-hak disabilitas” dan secara umum terdapat 114 kebijakan (UU, PP, Perda dan Perpres) yang terkait akan peraturan pemenuhan hak disabilitas. Jenis peraturan perundang-undangan yang terbanyak adalah UU dan PP, yang masing-masing ada sebanyak 45 peraturan. Setelah itu disusul dengan keberadaan Perda sebanyak 22 peraturan dan Perpres sebanyak 2 peraturan.

Akantetapi dalam ranah realisasi dan implementasi kebijakan terkait penyandang disabilitas Indonesia masih menemui masalah serta hambatan. Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Universitas Indonesia pada akhir 2016, mengestimasi bahwa keadaan penyandang disabilitas di Indonesia cenderung memprihatinkan. Lebih lanjut, tingkat pendidikan yang diraih oleh penyandang disabilitas juga lebih minim dibandingkan non-disabilitas. Jika 87,31% masyarakat non-disabilitas berpendidikan (setingkat SD ke atas), maka hanya 54,26% penyandang disabilitas yang bernasib serupa, bahkan 45,74% lainnya tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan dasar. Hal

tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab dari rendahnya serapan tenaga kerja dari para penyandang disabilitas (Haniy, 2016). Kemudian dalam hal aksesibilitas pemilu, masih banyak kendala-kendala teknis (*missing links*) di lapangan yang ditemukan seperti fasilitas TPU yang tidak pro-disabilitas serta minimnya arahan teknis mengenai tatacara pemberian suara dalam pemilu yang kemudian menjadikan suara mereka tidak sah dikarenakan kurangnya sosialisasi tadi.

Kemudian, dalam akses infrastruktur dan transportasi melalui penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta dengan menilai dari 10 stasiun kereta commuter yang menjadi *sample*, kondisinya 'tidak aksesibel' untuk para penyandang disabilitas (Artharini, 2016). Dengan pertimbangan penggunaan pintu otomatis yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses kereta, palang masuk ke platform kereta cenderung sempit sehingga kursi roda tak bisa masuk, tidak adanya petunjuk arah khusus bagi penyandang disabilitas dan tidak adanya akses kamar mandi yang *friendly* bagi mereka dan pegalaman ini juga dirasakan pada saat mengunjungi tempat umum lainnya seperti Mall, gedung-gedung pemerintahan dan sebagainya. Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait hak para penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan kewajibannya sebagai negara, akan tetapi masalah terkait pemenuhan hak penyandang masih tetap terjadi dalam ranah domestik Indonesia.

Australia menjadi salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik yang memiliki *concern* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut data *Australian Bureau Statistic 2015* menyatakan bahwa jumlah penyandang mencapai 18,5% atau mencapai 4,3 juta penyandang disabilitas (Statistics, 2015). Kepedulian dan keseriusan Australia untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin pemenuhan seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sepenuhnya oleh semua orang penyandang cacat. Australia menjadi salah satu negara pendonor terbesar kedua setelah Jepang untuk membantu penyandang disabilitas di dunia. Dalam kebijakan domestiknya, Pemerintah Australia menerapkan

pendekatan *right-based* dan memiliki regulasi khusus untuk perlindungan terkait hak penyandang disabilitas yaitu *Disability Discrimination Act 1992*. Australia telah mengeluarkan 8 kebijakan terkait penyandang disabilitas yang diterapkan dalam skala nasional dan internasional.

Pada tahun 2008, Australia menjadi *one of the first Western countries* yang menandatangani dan meratifikasi konvensi disabilitas, sebagai bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah Australia untuk membantu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di dunia (DFAT, 2009). Dan menjadi salah satu negara yang diakui secara internasional, sebagai pendorong utama pengembangan dan pembangunan hak serta potensi penyandang disabilitas. Kemudian, memiliki kebijakan dan implementasi kebijakan yang cenderung lebih *friendly* (*disability-friendly policy*) terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui mengenai perbandingan terkait persamaan dan perbedaan kebijakan dan implementasi kebijakan terkait pemenuhan penyandang disabilitas antara Indonesia dan Australia.

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan penulis di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana perbandingan kebijakan Indonesia dan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas ?.

Tujuan Penelitian

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan kewajiban menulis tesis Program Magister Ilmu Hubungan Internasional dan meraih gelar master.
2. Menjelaskan mengenai perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia terhadap pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga, pada akhir penelitian ini dapat memberikan *lesson learn* maupun paket kebijakan yang lebih baik untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, penelitian tesis ini melakukan pengkajian lebih mendalam terkait studi mengenai kebijakan publik serta aplikasi kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warga negaranya. Pengembangan ini dilakukan melalui pengkajian diadaptasinya nilai dan hak penyandang disabilitas yang termanifestasi dalam *CRPD (Convention on the Right of Person with Disability)* oleh Indonesia dan Australia kedalam kebijakan masing-masing negara.
2. Secara praktik, penelitian tesis ini memberikan informasi tentang dinamika kebijakan publik Indonesia dan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini akan fokus untuk melakukan perbandingan mengenai persamaan dan perbedaan antara kebijakan serta implementasi kedua negara yaitu Indonesia dan Australia terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi terkait orientasi serta pembelajaran terkait kebijakan yang baik dan sesuai untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia agar kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa dirumuskan serta diimplementasikan secara lebih efektif dan komprehensif.

Kajian Pustaka

Dalam jurnal Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual oleh Tri Joko Sri Haryono, Toetik Koesbardiati, Siti Mas'udah 2015 (UNAIR) (Tri Joko Sri Haryono, 2015). Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan konsep implementasi kebijakan. Penulis memaparkan mengenai kesetaraan hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh akses kesehatan dan kebijakan pemerintah terkait pelayanan

kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas.

Menurut Tri Joko Sri Haryono dkk, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni, dan budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun dalam faktanya di lapangan, penyandang disabilitas masih kesulitan untuk dapat memperoleh dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, olahraga, seni, dan budaya, serta kesehatan. Dan berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan dari negara (pusat/daerah) dalam prosesnya.

Dalam bidang kesehatan, wanita penyandang disabilitas mendapatkan permasalahan yang kompleks terutama dalam mengakses pelayanan kesehatan terkait kesehatan reproduksi mereka. Stereotype, stigma dan pandangan masyarakat terhadap wanita penyandang disabilitas menjadi faktor lain yang semakin mempersulit mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang mumpuni. lebih lanjut, penulis menyatakan bahwa proses realisasi kebijakan Indonesia terkait pelayanan kesehatan reproduksi perempuan belum secara efektif dilakukan. Hal ini terjadi karena kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia masih didominasi pendekatan medis serta meletakkan permasalahan terkait penyandang disabilitas dalam ranah masalah individual (*individual problem*), sehingga penyelesaian permasalahan terkait pelayanan kesehatan hanya menjadi ranah / concern daripada penyandang disabilitas itu sendiri dengan tenaga medis yang menanganinya.

Lebih lanjut, dalam laporan penelitian yang berjudul "Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia" oleh Dra. Arni Surwanti., M.Si dan Lela Hindasah., SE.,M.Si tahun 2013 (Dra. Arni Surwanti., 2013) Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan konsep pemberdayaan ekonomi sebagai landasan konsep penelitian. Dra Arni Surwanti menjelaskan bahwa kebijakan dan metode dalam memberdayakan ekonomi para

penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif dan meliputi multi-sektor. Persoalan pemenuhan dan perlindungan ekonomi para penyandang disabilitas pada saat ini telah memiliki landasan hukum baik dalam skala internasional, nasional maupun daerah.

Dalam proses realisasi kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi disabilitas Indonesia masih mengalami kendala karena masih ditunjuk Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi utama bagi mereka. Kerjasama penanganan antar interdepartemental dan interinstitusi sudah dilakukan, akan tetapi dalam ranah implementasi dan koordinasi masih belum berjalan dengan baik. Lebih lanjut, penulis juga menjelaskan bahwa NGO dan DPO memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses realisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Implementasi pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia, masih banyak menjumpai persoalan yang memerlukan adanya pembenahan di berbagai sisi. Penanganan penyandang disabilitas tidak hanya bisa dilakukan di panti saja, namun juga di luar panti. Oleh karena itu peran masyarakat banyak sangat diperlukan. Tentunya suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan berhasil diatasi seperti : ketidaktersediaan data yang valid, tidak adanya dukungan orang tua, kurang adanya keberagaman jenis ketrampilan, adanya keberagaman kondisi penyandang disabilitas, kurang adanya fasilitas pendukung, ketidakcukupan rasio tenaga pendidik dan siswa, masih rendahnya kualitas tenaga pengajar, kurang adanya motivasi penyandang disabilitas, kemampuan dan keberanian berwirausaha yang rendah, keterbatasan anggaran, belum adanya jaringan, belum adanya tindak lanjut yang keberlanjutan.

Dan faktor yang paling dominan mendukung suksesnya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah adanya motivasi dari penyandang disabilitas; adanya

dukungan keluarga; adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh; adanya peralatan dan modal; adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk; adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat; adanya lembaga pendampingan pengembangan karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja.

Dalam buku yang berjudul “Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas” ditulis oleh Fajri Nursyamsi (Fajri Nursyamsi, 2015). Penulis telah menjelaskan mengenai kondisi basis hukum bagi penyandang disabilitas yang masih cenderung tidak mewakili dan tidak banyak berkembang di Indonesia. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas masih masuk dalam obyek kebijakan yang hanya fokus kepada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan. Kondisi itu membuat penyandang disabilitas menjadi bagian yang terpisahkan dari masyarakat secara umum, yang kemudian mencederai prinsip persamaan (*equality*). Selain itu, fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Undang-Undang No 4 1997 “Penyandang Cacat” yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia masih menganggap penyandang disabilitas sebagai obyek dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga kebijakan yang disusun masih didominasi dengan pendekatan (*charity based*). Sedangkan cara pandang yang sekarang berkembang ada melihat interaksi antar manusia sebagai obyek utama, sehingga kebijakan yang disusun adalah untuk menciptakan kondisi yang non-diskriminasi karena semua manusia memiliki hak yang sama (*right based*).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa urgensi dari reformasi hukum terkait disabilitas harus diiringi dengan perhatian terhadap pengetahuan dan keberpihakan dari para pemegang kebijakan, terutama pembentuk Undang-undang. Kemudian, pemicu utama terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku *stereotype* dan prejudisme mulai dari kalangan awam, kelompok intelektual hingga elit penguasa. Namun hal yang paling berbahaya adalah jika sikap tersebut tumbuh dan bersemayam dalam diri para penguasa. Sebagai *decision maker*, mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis.

Selanjutnya, dalam jurnal yang berjudul *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta* oleh Lelly Nuraviva (Nuraviva, 2017). Penelitian menggunakan konsep kebijakan publik sebagai landasan teori dan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. Penulis menyatakan bahwa dari aspek regulasi, Pemerintah Kota Surakarta patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha dengan mengeluarkan Kebijakan terkait aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*). Namun dari aspek implementasi, perlu adanya sebuah perbaikan karena aksesibilitas penyandang disabilitas berjalan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Surakarta. Fasilitas publik yang ada di Kota Surakarta tidak seluruhnya mengabaikan acuan aksesibilitas artinya ada fasilitas publik yang sudah cukup baik namun lebih banyak lagi yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara sebagai *policy maker* pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) yang berimplikasi kebutuhan mereka menjadi terabaikan, dari sisi politik bahwa lemahnya keberadaan penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) untuk

mempengaruhi kebijakan bahkan mempengaruhi banyaknya suara ketika pemilihan umum sehingga keterlibatan mereka diabaikan oleh *policy maker*, keterlibatan banyak pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam implementasi sebuah kebijakan, adanya anggaran yang tidak spesifik yang menyebabkan ketidakefektifan pembangunan fasilitas publik, serta belum adanya koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain.

Dalam jurnal "*Models of Disability, Work and Welfare in Australia*" oleh Louise Humpage (Humpage, 2007). Penulis menjelaskan mengenai perubahan pendekatan dalam memahami penyandang disabilitas oleh masyarakat dan Pemerintah Australia dalam merumuskan kebijakan dari menggunakan pendekatan medis *medical approach* menjadi *sosial approach*. *Medical approach* merujuk pada terfokusnya pemenuhan penyandang disabilitas terkait proses perawatan/rehabilitas medis bahkan pemberian uang jaminan kesehatan "cured", sementara *sosial approach* lebih kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lebih luas dan meliputi interaksi sosial (*equality and accessibility*) dalam keseharian mereka seperti masyarakat lainnya. Sebelum dilakukannya konvensi terkait hak penyandang disabilitas CRPD, Pemerintah Australia menitik beratkan kebijakannya terkait penyandang disabilitas terfokus pada proses pemberian dana bantuan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dimanifestasikan dalam kebijakan *Disability Support Pension* tahun 2005.

Kemudian, setelah Australia menandatangani konvensi hak penyandang disabilitas CRPD, Pemerintah Australia melakukan reformasi kebijakan secara komprehensif terkait penyandang disabilitas. dengan menimbang pendekatan sosial dalam proses perumusan kebijakan Australia dan fokus utama pada sektor ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan "*welfare to work policy*" yaitu dengan concern utama 'meningkatkan kesempatan bagi penyandang disabilitas Australia untuk berkontribusi secara aktif terhadap ekonomi dan

kemasyarakatan. Lebih lanjut, Pemerintah Australia menginginkan tersedianya keamanan, kenyamanan, kesetaraan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan berbaur dengan lingkungan pekerjaan mereka.

Dalam jurnal yang berjudul “*Supported Decision-Making for People with Cognitive Impairments: An Australian Perspective?*” oleh Terry Carney (Carney, 2015). Menjelaskan bahwa nilai dan norma yang dihasilkan dalam CRPD (30 artikel) telah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Australia untuk merumuskan kebijakan yang mendukung serta melindungi hak penyandang disabilitas di negaranya. Pemerintah Australia melakukan penyesuaian/ reformasi dengan nilai CRPD untuk kemudian diadopsi dalam hukum kebijakan nasional Australia, dan kemudian dapat berkoordinasi dengan solid dari kawasan pusat hingga wilayah untuk memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Sebagai bentuk implementasi konkrit Pemerintah Australia terhadap nilai dan norma CRPD, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dalam skala nasional dan mencakup multi-sektor yaitu *National Disability Insurance Scheme*. Kebijakan asuransi bagi penyandang disabilitas ini dilakukan dalam aspek ekonomi maupun sosial dan meliputi multi aspek (hubungan keluarga dan lingkungan, pendidikan, akses publik, mobilitas dan infrastruktur, rehabilitasi dan perlindungan pekerjaan) serta menggunakan pendekatan self-problem mengidentifikasi masalah perindividu penyandang disabilitas serta dilaksanakan dalam skala nasional. Pemerintah Australia memiliki tujuan besar untuk menciptakan kebijakan yang dapat memenuhi, melindungi dan membangun “*disability trust*” dari para penyandang disabilitas di Australia.

Jurnal yang berjudul “*Continuity or Change? Disability Policy and the Rudd Government*” oleh Karen Soldatic and Barbara Pini (Karen Soldatic, 2012). Penulis menyatakan bahwa isu tentang disabilitas di Australia telah menjadi prioritas kebijakan sosial sejak 1972. Kemudian, semakin mengalami perkembangan dan menunjukkan perubahan dalam ranah *decision-making process*

serta dengan dijadikannya disabilitas sebagai *subject policy*. Lebih lanjut, dibentuknya lembaga/komisi khusus yang menangani disabilitas *the Australian Council for the Rehabilitation of the Disabled* (ACROD) dan penanganan disabilitas menjadi agenda prioritas pemerintah nasional serta mencakup reformasi kesejahteraan yang lebih luas (*universal design*). Pemerintahan Perdana Menteri Howard menjadi titik balik fokusnya kebijakan domestik dan luar negeri Australia terkait hak disabilitas diantaranya seperti melakukan *re-regulation of the welfare-labour-market* dan mengeluarkan kebijakan yang *pro-disabilitas, Responsibility for disability open employment services* menjadi agenda administrasi pusat dalam Pemerintahan Howard.

Selama kepemimpinannya terjadi koordinasi yang *komprensif Australians with disabilities, carers and the large network of disability service providers* secara aktif mengekspresikan dukungan mereka terkait pemenuhan hak disabilitas serta dalam ranah pendanaan dialokasikan oleh *primary government funding* dan koordinasi pemerintah pusat (partai buruh) untuk penyediaan pelayanan dan dukungan untuk penyandang disabilitas di seluruh Australia. Kebijakan yang sama diambil oleh Perdana Menteri Kevin Rudd yaitu *an extensive disability and carers’ policy* yang berfokus pada partisipasi sosial dan ekonomi dan dukungan bagi penyandang disabilitas dan wali, bentuk baru kesepakatan antar pemerintah di bidang penyediaan layanan dan pengembangan strategi pemerintahan nasional untuk layanan disabilitas (*The National Disability Strategy*). Arah kebijakan PM Rudd ialah Agenda Inklusi Sosial Pemerintah Rudd menempatkan penekanan pada inklusi, partisipasi dan konsultasi publik, mencatat bahwa 'kapasitas untuk mempengaruhi *decision-maker* mengenai isu-isu kepentingan disabilitas akan inklusi.

Kerangka Teoritik

I. **Konsept Public Policy Thomas R Dye**

Thomas Dye menyatakan “*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things. They regulate conflict within society. They distribute a great*

variety of symbolic rewards and material services to members of the society and extract money from society, most often in the form of taxes. thus, public policies may regulate behavior, organize bureaucracies, distribute benefits or extra taxes or all these things at once" (Dye, 1981).

2. Konsep Implementasi Kebijakan Van Meter and Van Horn

Van Meter dan Van Horn menyatakan " *Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (Najam, 1995, p. 14).

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah sebuah penelitian tipe kualitatif. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan mencari data primer dan juga sekunder. Pengumpulan data primer akan dilakukan (*in depth interview*) kepada informan yang berasal dari kalangan pemerintah / institusi terkait seperti Kementerian Sosial yang menjadi lembaga penanggung jawab terkait disabilitas di Indonesia, serta Dubes Australia untuk Indonesia terkait kebijakan disabilitas di Australia. Dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Governmental Organization (NGO) yang bergerak dibidang advokasi hak penyandang disabilitas. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan studi dokumen tentang kebijakan terkait disabilitas dan program-program pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia dan Australia berupa dokumen, jurnal, laporan dan media elektronik terutama internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negaranya dan hal ini berlaku tanpa pengecualian. Lebih lanjut, peran Pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik menjadi hal yang krusial karna menyangkut pada kelangsungan kehidupan dari

warga negara. Sama halnya dalam membahas disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama karena merupakan warga dari suatu negara dengan berbagai kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Akantetapi dalam realisasinya konsep ini sering menghadapi ketidaksesuaian dimana Pemerintah belum bisa secara penuh memenuhi kewajibannya dalam bentuk kebijakan publik.

Permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan permasalahan HAM yang sejak lama dialami oleh banyak negara, begitu pula dengan Indonesia dan Australia. Kedua negara telah melakukan upaya terbaik mereka untuk dapat meminimalisir bahkan menyelesaikan permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan publik terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti UU No 4 tahun 1997 tentang "penyandang cacat", bahkan meratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability* dan merealisasikannya dalam UU No 8 tahun 2011 "ratifikasi CRPD" dan RUU No 8 tahun 2016 "hak-hak disabilitas". Akantetapi dalam Proses penanganan penyandang disabilitas di Indonesia masih berjalan lambat, hal ini terjadi karena masalah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia terdaftar dalam peraturan perundang-undangan, tapi lemah dalam proses realisasi atau implementasi kebijakan.

Belum sempurnanya koordinasi secara komprehensif dari stakeholder Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama memenuhi hak penyandang disabilitas menjadi salah satu hambatan dalam realisasi kebijakan publik secara efektif. Lebih lanjut, masih rendahnya tingkat aksesibilitas infrastruktur dan kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan di Indonesia menjadi masalah yang krusial bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, masih menguatnya stigma, stereotype pemerintah dan warga Indonesia terkait penyandang disabilitas sebagai individu yang berkebutuhan khusus serta dianggap sebagai beban (*undervalued*) semakin menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh penyandang

disabilitas di Indonesia. Dan masih di klasifikasikannya penyandang disabilitas sebagai obyek kebijakan dibawah penanganan Kementerian Sosial telah mengindikasikan masih digunakannya pendekatan medis berbasis santunan dalam proses realisasi/implementasi kebijakan Indonesia terhadap para penyandang disabilitas.

Pemerintah Australia memiliki masalah yang sama dengan Indonesia terkait penyandang disabilitas. Akan tetapi dalam ranah implementasi Australia cenderung lebih baik dalam penanganan mengenai penyandang disabilitas. Australia telah sejak lama menunjukkan perhatiannya terhadap penanganan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. hal ini terlihat dari reformasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Australia pasca ratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability* melalui kebijakan National Disability Strategi (state) dan National Disability Agreement (federal) oleh Australia. Dengan tujuan utama mengarusutamakan masalah pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai agenda nasional dan menjadi tanggung jawab komprehensif seluruh negara bagian di Australia.

Australia menjadikan *Departement of Social Services* serta *Departement Foreign Affairs & Trade* sebagai *leading actor* utama dalam proses implementasi kebijakan terkait disabilitas, dengan tujuan utama untuk mengarusutamakan permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai suatu masalah nasional dan internasional dunia. Sehingga dalam proses implementasi Pemerintah Australia mendapat dukungan dari INGO, IGO atau negara lain dan sebaliknya. Dan bahkan dapat melakukan dan menjalin kerjasama terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Australia juga memiliki lembaga/komisi khusus yang bernama *National Disability Service* yang bertugas sebagai lembaga advokasi, mengawasi dan memberikan masukan serta pelayanan khusus kepada para penyandang disabilitas di Australia terutama dalam hal ketenagakerjaan.

Dalam hal aksesibilitas, Australia dinyatakan sebagai salah satu negara dengan tingkat

aksesibilitas terutama terkait infrastruktur yang baik dan friendly terhadap penyandang disabilitas. Dalam ranah implementasi kebijakan terkait penyandang disabilitas, Indonesia masih tertinggal dari Australia. Untuk menunjukkannya, peneliti kemudian melakukan perbandingan implementasi kebijakan terhadap 4 bidang terkait seperti sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan antara Indonesia dan Australia. Kemudian, menghubungkannya dengan artikel/pasal yang terkait dalam *Convention on the Right of Person with Disability* tentang hak-hak penyandang disabilitas seperti:

1. Sosial (article 9,5 accessibility and equality & non discrimination)

Di Indonesia, terkait aksesibilitas dan kesetaraan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait aksesibilitas sosial seperti UU No 4/1997 tentang penyandang disabilitas dan PP 43/1998 tentang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Implementasinya proses penerapan kebijakan ini masih mengalami kendala dan hambatan. Dalam hal transportasi umum seperti bis (low entry) telah mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan menyediakan sebanyak 300 unit bis khusus pada april 2017 (Sari, 2017). Akan tetapi masih terkendala terkait pengadaanya yang belum merata di seluruh Indonesia. Untuk sarana transportasi lain seperti kereta api, kapal, taxi maupun motor, belum dapat di akses secara komprehensif oleh penyandang disabilitas. Kemudian, jalan khusus penyandang disabilitas masih terbatas dan penyediaan kotak bahasa isyarat dalam televisi tapi hanya dilakukan pada beberapa program tv.

Australia memiliki tiga peraturan spesifik terkait aksesibilitas seperti *Disability Standarts for Accessible Public Transport 2002*, *Acces Building Standart 2010* dan *Building Construction Authority (BCA Code)*. Dan semua transportasi publik telah disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas seperti bis (*smartbus*), taxi (*taxi subsidy scheme*) dan kapal ferry. Kebijakan ini telah di implementasikan keseluruh negara bagian di Australia. Selanjutnya,

terdapat penunjuk jalan berhuruf braille disetiap tiang lampu merah dan terdapat panduan suara disetiap tempat penyebrangan. Penyediaan AUSLAN (*Australian Language*) dalam program tv dan penyediaan “*closed captioning*” *live/typing* dalam setiap program tv. Australia juga memiliki *National Deaf TV Project* khusus untuk tuna rungu.

2. Ekonomi (*article 27 work and employment*)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dengan kuota minimal penempatan tenaga kerja disabilitas sebesar 1 % dan ditujukan bagi seluruh perusahaan di Indonesia, tetapi dalam proses implementasinya peraturan ini masih belum secara efektif dilakukan. Pelatihan juga diberikan kepada penyandang disabilitas tapi masih menggunakan paradigma tradisional (pelatihan jahit, menyulam dsb) (Latuconsina, 2014).

Sedangkan Australia memiliki landasan kebijakan seperti Fair Work Disability Act 2009, menganggap dan menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek yang berhak mendapat pekerjaan seperti orang pada umumnya melalui *Employed Acces Program* Penyandang disabilitas diberikan training pendidikan dan pelatihan skill khusus selama 1 tahun, kemudian pemerintah memberikan subsidi khusus kepada perusahaan yang memperkerjakan disabilitas. dan ditanggung jawabi oleh tiga badan pemerintahan Australia yaitu *Departement of Health Family*, *Department of Education Employment Training and Youth Affairs* dan *Departement of Social Services*.

3. Politik (*article 29 participation in political & public life*)

Kebijakan Indonesia terkait partisipasi politik seperti pemilu tertuang dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2015 diatur tentang pendataan pemilih hingga proses pemungutan suara yang mengakomodir para penyandang disabilitas. Akan tetapi dalam ranah realisasi, Penyandang disabilitas masih terkecualikan dalam proses pemilu. Banyak dari mereka yang tidak dapat memberikan suara ke TPU karena tidak

teraksesnya fasilitas pemilu untuk para penyandang disabilitas (Patty, 2016).

Australia memiliki kebijakan terkait hak-hak politik penyandang disabilitas (PWD) dalam “*National Disability Strategy*”, memberikan mereka hak yang sama dengan non-disability (PWOD) untuk dapat mengakses hak mereka. *Australian Electoral Commission* (AEC) menyediakan berbagai layanan untuk memungkinkan orang-orang penyandang disabilitas mendaftarkan suara mereka dalam Pemilu Federal 2013 (AEC, 2013) seperti : Layanan pemungutan suara telepon untuk tuna netra atau memiliki penglihatan rendah dan *Your Official Guide to the Federal Election* tersedia dalam berbagai format yang mudah diakses

4. Kesehatan (*article 25, 27 health and rehabilitation & habilitation*)

Kebijakan Indonesia terkait kesehatan nasional dalam UU Nomor 40 tahun 2004, dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam realisasinya, Indonesia mengeluarkan program jaminan kesehatan sosial (jamkesmas) dan menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu objek penerima manfaat dalam kebijakan tersebut.

Pemerintah kemudian mengeluarkan program keluarga sejahtera dengan orientasi pemberian *Conditional Cash Transfers* (CCT) berupa kartu kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas dalam kategori berat (Khafifah, 2016). Sementara itu, Australia secara spesifik mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas “*National Disability Insurance Scheme 2013*”, dimana semua penyandang disabilitas dari segala kategori akan mendapatkan asuransi/tunjangan dalam segala aspek kehidupan termasuk kesehatan fisik maupun mental oleh Pemerintah Australia.

IV. KESIMPULAN

Kerjasama secara komprehensif oleh pemerintah, masyarakat penyandang disabilitas dan internasional untuk menangani permasalahan terkait pemenuhan disabilitas. Indonesia dan Australia memiliki kesamaan terkait upaya ratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability* sebagai bentuk usaha kedua negara untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Akan tetapi, dalam ranah realisasi dan implementasi Indonesia dan Australia cenderung berbeda diantaranya ; Indonesia belum memiliki komisi/lembaga khusus yang menangani penyandang disabilitas. Sementara Australia memiliki komisi/lembaga khusus untuk menangani penyandang disabilitas yaitu “*National Disability Services*”. Indonesia masih menjadikan Departemen Kementerian Sosialis sebagai *leading actor* utama dalam implementasi kebijakan terkait penyandang disabilitas. Sementara Australia menjadikan *Departement of social Services* serta *Departement Foreign Affairs & Trade* sebagai *leading actor* utama dalam implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Lebih spesifik, terkait aksesibilitas publik Australia lebih ramah terhadap penyandang disabilitas dibanding dengan Indonesia. Dalam hal ketenagakerjaan, Australia memiliki sistem birokrasi dan implementasi yang komprehensif untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Indonesia masih mengalami hambatan dalam ranah implementasi karena kurangnya kerjasama antar *stakeholder* pemerintahan. Begitu pula dalam bidang kesehatan, Indonesia masih menerapkan pendekatan *charity approach* dengan memberikan bantuan berupa dana kesehatan (penyandang disabilitas berat).

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] AEC. (2013, Juni 10). *Australian Federal Election 2013*. Retrieved Maret 8, 2018, from [aec.gov.au: http://aec.gov.au/Elections/Federal_Elections/2013/index.htm](http://aec.gov.au/Elections/Federal_Elections/2013/index.htm)
- [2] Artharini. (2016, Mei 26). *Meski Ada Regulasi Hak Politik Penyandang Disabilitas Masih Diabaikan, Membuka Akses Transportasi untuk Kelompok Difabel*. Retrieved Januari 18, 2018, from [nasional.kompas.com: http://nasional.kompas.com/read/2016/05/29/09mesk](http://nasional.kompas.com/read/2016/05/29/09mesk)
- [3] Budiardjo, M. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Carney, T. (2015). *Supported Decision-Making for People with Cognitive Impairments: An Australian Perspective?* . *Law and Social Policy Journal* VOL 4 , Pp 37-59 .
- [5] DFAT. (2009, Juni 10). *Development for All: Towards a disability-inclusive Australian aid program 2009-2014*. Retrieved Januari 19, 2018, from [dfat.gov.au: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-towards-a-disability-inclusive-au](http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-towards-a-disability-inclusive-au)
- [6] Dra. Arni Surwanti., M. L. (2013). *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta.
- [7] DSPD. (2016, Mei 10). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Retrieved Januari 17, 2018, from [www.un.org: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html](https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html)
- [8] Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy* . London : Prentice-Hall International, Inc.
- [9] Edwards, N. (2014). *Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. *Australian Asian Law Journal* , 3.
- [10] Fajri Nursyamsi, E. D. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* . Jakarta : Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia .
- [11] Haniy, S. U. (2016, Desember 17). *Mengapa partisipasi penyandang disabilitas dalam bursa tenaga kerja minim?* . Retrieved Januari 17, 2018, from [www.rappler.com: https://www.rappler.com/indonesia/berita/155758-sebab-solusi-partisipasi-penyandang-disabilitas-](https://www.rappler.com/indonesia/berita/155758-sebab-solusi-partisipasi-penyandang-disabilitas-)
- [12] Humpage, L. (2007). *Models of Disability, Work and Welfare in Australia* . *Social, Policy & Administration Journal* , pp 215-231.
- [13] ILO. (2012). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: International Labour International.
- [14] ILO. (2013). *Fact sheet : Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta : International labour International .

- [15] Karen Soldatic, B. P. (2012). Continuity or Change? Disability Policy and the Rudd Government. *Australian Policy Journal* .
- [16] Kesehatan, K. (2012). *Penyandang Disabilitas Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan informasi Kementerian Kesehatan RI.
- [17] Khaffah, N. (2016, April 11). *Kemensos Sediakan Program Khusus untuk Ratusan Ribu Difabel*. Retrieved Maret 8, 2018, from [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/3184438/kemensos-sediakan-program-khusus-untuk-ratusan-ribu-difabel](https://news.detik.com/berita/3184438/kemensos-sediakan-program-khusus-untuk-ratusan-ribu-difabel).
- [18] Latuconsina, Z. (2014). Afiriasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitas Kerja bagi Penyandang Disabilitas . *Assistant Legal Specialist PT.Huawei Tech Invesment Jurnal, Volume 9*.
- [19] McCallum, R. C. (2010). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Some Reflections . *Legal Studies Research Paper University of Sydney* , 1-2.
- [20] Najam, A. (1995). Policy Implementation : A Synthesis Perspective. *Public Policy Working Paper* .
- [21] Nuraviva, L. (2017). . Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta . *Kebijakan Publik Jurnal* .
- [22] Sari, N. (2017, Mei 12). *PT Transjakarta Beli 300 Bus Ramah Disabilitas Tahun 2017*. Retrieved 20 Januari, 2018, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/12/18122351/pt.transjakarta.beli.300.bus.ramah.disabilitas.tahun.2017>
- [23] Statistics, A. B. (2015, Januari 7). *Disability, Ageing and Carers, Australia: Summary of Findings*. Retrieved Januari 18, 2018, from [www.abs.gov.au: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4430.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary](http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4430.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summary)
- [24] Tri Joko Sri Haryono, T. K. (2015). Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas. *Antropologi dan Sosiologi Politik Jurnal* .
- [25] UNESCAP. (2012). *Strategi Incheon untuk Mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Bangkok : United Nations Economic and social for Asia and Pacific.